



**KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
Nomor : 005.d/SK/FKIP-UPY/I/2026

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TESIS**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FKIP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan ujian tesis mahasiswa pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 perlu menunjuk dan mengangkat Dosen Penguji tesis di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta.  
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Penguji tesis Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Buku Pedoman Akademik UPY Tahun Akademik 2025/2026  
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta  
5. Usulan Ketua Prodi Pendidikan IPS

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pengangkatan Dosen Penguji tesis Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta

Pertama : Mengangkat dan menetapkan susunan Dosen Penguji tesis di lingkungan FKIP dengan perincian tercantum pada lampiran.

Kedua : Menugaskan kepada para Dosen Penguji tesis untuk mengevaluasi, memberikan masukan perbaikan dan memberi penilaian pada tesis mahasiswa.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 2026



Dr. Esti Setiawati, M.Pd.  
NIP. 19650909 199512 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FKIP
2. Ketua Program Studi Pendidikan IPS
3. Dosen yang bersangkutan

**Lampiran:**

**KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**Nomor : 005.d/SK/FKIP-UPY/I/2026**

NO	SEKRETARIS	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Dr. Victor Novianto, M.Pd.	Norbertha Mandessy	24155140015

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 2026



Dr. Esy Setiawati, M.Pd.  
NIP. 19650909 199512 2 001